



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang dilahirkan sebagai manusia bebas dan merdeka untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang sama dan sederajat serta berhak atas perlindungan hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera lahir dan batin ;
- b. bahwa untuk menanggulangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kepedulian dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dan aparat penegak hukum ;
- c. bahwa sampai saat ini jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo cukup tinggi, sementara pelayanan dan perlindungan belum dilakukan secara optimal ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c pertimbangan ini, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 ;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 ;  
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ;  
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ;  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ;  
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ;  
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
- Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Nomor : 14/Men.PP/Dep.V/X/2002, Nomor : 1329/MENKES/SKB/X/2002, dan Nomor : 75/HUK/2002 Nomor Pol. B/3048/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan ;
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban ;
5. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian ;
6. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang ;
7. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar, atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu ;
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan ;
9. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengardan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya tindak kekerasan terhadap korban ;
10. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban tindak kekerasan ;
11. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban tindak kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko social, dan pelayanan umum ;
12. Penyelenggara PPT dalam kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh personil yang disebut Tim Pengelola PPT ;
13. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan ;
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan ;

15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya serta ibu dan anaknya ;
16. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir, dan sebagainya) yang hidup dan makan satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Azas penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan ini adalah :

1. Penghormatan terhadap hak-hak korban ;
2. Keadilan dan kesetaraan gender ;
3. Non diskriminasi ;
4. Kepentingan terbaik bagi korban.

### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan ini adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan atau publik.

## **BAB III HAK – HAK KORBAN**

### **Pasal 4**

Setiap korban tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

### **Pasal 5**

Dalam hal terjadi tindak kekerasan setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

## **BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan, dalam bentuk :

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban tindak kekerasan ;
  - b. Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
  - c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan ;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
- a. Mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat ;
  - b. Mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 7**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**

### **Bagian Pertama Kelembagaan**

### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah PPT ;
- (2) PPT Situbondo dapat menerima rujukan kasus dari Kecamatan dalam wilayah Situbondo ;
- (3) Ketentuan tentang PPT diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Pelayanan**

### **Pasal 9**

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang dilaksanakan oleh PPT meliputi :
  - a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis ;
  - b. Pelayanan mediko-legal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum ;
  - c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara social sehingga korban mempunyai rasa percaya diri dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya ;
  - d. Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan ;
  - e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi ada korban dapat mandiri.
  
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga Prinsip-prinsip pelayanan**

### **Pasal 10**

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan. Dan apabila korban membutuhkan layanan medis, medicolegal, dan layanan psikologis tidak dipungut biaya, termasuk juga pendampingan dalam hukum sampai proses peradilan.

### **Pasal 11**

Pengelola PPT berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

## **BAB VII PENDAMPINGAN**

### **Pasal 12**

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan PPT.

**BAB VIII  
KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 13**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, membiarkan terjadinya tindak kekerasan, dan atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pengelola PPT yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsi-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal PPT.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 1 Maret 2006

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Badan Perberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr, Kepala Koordinasi Wilayah III di Malang ;  
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo ;  
5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo ;  
6. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Situbondo ;

7. Sdr. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Situbondo ;
8. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK  
Kabupaten Situbondo.

C2/My Documents/Pengaturan 2006/Perlindungan Perempuan dan Anak

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 3 Maret 2006

**Ptj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN  
SITUBONDO**

**ttd**

**Drs. H. P R A Y U D I**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 510 042 147

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR 6**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009